



BUPATI MUARA ENIM

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 8 TAHUN

TENTANG

PEMBAGIAN WILAYAH PENGAWASAN
INSPEKTORAT KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Muara Enim yang wilayah pengawasannya meliputi seluruh wilayah Kabupaten Muara Enim, maka perlu mengatur pembagian wilayah pengawasan Inspektorat Kabupaten Muara Enim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muara Enim tentang Pembagian Wilayah Pengawasan Inspektorat Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
5. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2013 Nomor 5);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUARA ENIM TENTANG PEMBAGIAN WILAYAH PENGAWASAN INSPEKTORAT KABUPATEN MUARA ENIM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
2. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
3. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Muara Enim.
4. Inspektur Pembantu adalah Pejabat Struktural setara Eselon III.a yang bertugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan.
5. Wilayah pengawasan adalah wilayah kerja yang menjadi tanggung jawab Inspektur Pembantu Wilayah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah Kabupaten selaku pelaksana urusan pemerintahan di daerah.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Perusahaan Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim, yang kepemilikan/pengelolaan masih dilakukan oleh Pemerintah Daerah;

BAB II
WILAYAH PENGAWASAN

Pasal 2

- (1) Wilayah Pengawasan Inspektur Pembantu terdiri dari Kecamatan, SKPD dan BUMD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten.
- (2) Wilayah Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran peraturan ini.
- (3) Dalam hal dipandang perlu, Inspektur dapat menetapkan penugasan di luar wilayah pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB III
PENUTUP

Pasal 3


Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 49 Tahun 2012 tentang Pembagian Wilayah Pengawasan Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2012 Nomor 49) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini berlaku mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 10 Januari 2014


BUPATI MUARA ENIM,


me


MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

me


TAUFIK RAHMAN

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR : 8 TAHUN 2014

TANGGAL : 10 Januari 2014

PEMBAGIAN WILAYAH PENGAWASAN
INSPEKTORAT KABUPATEN MUARA ENIM

No.	Inspektur Pembantu Wilayah	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Ket
I.	Inspektur Pembantu Wilayah I	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim 2. Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Muara Enim 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muara Enim 4. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim. 5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim 6. Dinas Kehutanan Kabupaten Muara Enim 7. Dinas Pekerjaan Umum dan Cipta Karya Kabupaten Muara Enim 8. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Muara Enim 9. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim 10. Perusahaan Daerah Hotel Griya Serasan Sekundang 11. Kecamatan Semende Darat Tengah 12. Kecamatan Lawang Kidul 13. Kecamatan Ujan Mas 14. Kecamatan Rambang Dangku 15. Kecamatan Belida Darat 	
II.	Inspektur Pembantu Wilayah II	<ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muara Enim 2. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Muara Enim 	

No.	Inspektur Pembantu Wilayah	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Ket
IV.	Inspektur Pembantu Wilayah IV	<p>12. Kecamatan Kelekar</p> <p>13. Kecamatan Lembak</p> <p>14. Kecamatan Gelumbang</p> <p>15. Kecamatan Muara Enim.</p> <p>1. Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim</p> <p>2. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim</p> <p>3. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Muara Enim</p> <p>4. Dinas Sosial Kabupaten Muara Enim</p> <p>5. Dinas Perkebunan Kabupaten Muara Enim</p> <p>6. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Muara Enim</p> <p>7. Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Muara Enim</p> <p>8. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah kabupaten Muara Enim</p> <p>9. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Muara Enim</p> <p>10. RSUD dr. H.M. Rabain Muara Enim</p> <p>11. Kecamatan Semende Darat Ulu</p> <p>12. Kecamatan Tanjung Agung</p> <p>13. Kecamatan Gunung Megang</p> <p>14. Kecamatan Lubai Ulu</p> <p>15. Kecamatan Muara Belida</p>	


 BUPATI MUARA ENIM, 




 MUZAKIR SAI SOHAR